PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 369 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEAMANAN
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka dan efisien pengarahan potensi perlindungan terhadap para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, maka diperlukan Penunjukan Tim Penanggulangan Bencana dan Kerusuhan yang solid dan profesional serta mampu siap setiap saat melaksanakan tugasnya;
b. Bahwa sebagai upaya pelaksanaan tindak setiap potensi perlindungan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung perlu dibentuk Tim Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keamanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
c. Bahwa adanya Promosi dan Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1090/DJU/SK/KP004.5/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Dilingkungan Badan Peradilan Umum;
d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Penunjukan Tim Penanggulangan Bencana dan Keamanan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Kemanan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 330/626/SJ tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan dan Pengembangan Kapasitas Pelayanan Pemadam Kebakaran;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEAMANAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanggulangan Bencana dan Keamanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KEDUA : Tim Penanggulangan Bencana dan Kerusuhan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penanganan bencana dan kerusuhan;
2. Mengarahkan seluruh pegawai untuk diarahkan menuju titik kumpul bencana di halaman depan kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sedangkan titik kumpul kerusuhan di halaman belakang kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
3. Menggalang, Menghimpun dan Mengendalikan potensi Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam upaya mencegah, mengatasi dan mengeleminasi bahaya bencana dan keamanan;
4. Mengelola, merawat dan mempertanggung jawabkan penggunaan semua peralatan pemadam kebakaran/apar milik Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

KETIGA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No.62 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024, dicabut dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung
Nomor : 369/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal : 3 Februari 2025

SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEAMANAN
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

NO	NAMA /NIP	JABATAN DALAM TIM
1	H. Bayu Fitrias Luhung Bhaskara, S.T., M.H. NIP. 198108022006041002	Ketua Tim
2	Agus Mulyadi, S.Sos. NIP. 19790827 200604 1 004	Wakil Ketua Tim
3	Tabroni	Anggota
4	Iman Nugraha	Anggota
5	Dendi	Anggota
6	Karsawa	Anggota
7	Mulyadi	Anggota
8	Aden Manguntapa	Anggota

KETUA,

EKO SUPRIYANTO